



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦢꦺꦫꦃꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
Fax (0274) 520332 EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/162

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP II

**CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 331.1/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI

Lampiran I, yaitu Rekap Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2021 dan **Lampiran II** Rekap Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2021 (rincian).

Singkatan dan pengertian yang tercantum dalam pengumuman ini:

1. Kode "P1" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1.
2. Kode "P2" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2.
3. Kode "P3" adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3.
4. Kode "L" adalah Peserta Lulus.
5. Kode "TL" adalah Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas.
6. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir.
7. Kode "TMS1" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II.
8. Kode "TMS2" adalah Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru.
9. Kode "A" adalah Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
10. Kode "B" adalah Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
11. Kode "C" adalah Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
12. Kode "D" adalah Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN

13. Kode "E" adalah Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

14. Kode "F" adalah Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 1171 Tahun 2021.

II. KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI CPPPK GURU PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAHAP II

Melakukan Pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus **wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Adapun kelengkapan dokumen pemberkasan CPPPK Guru yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
 - a. **Pasfoto** berwarna terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dan posisi portrait;
 - b. **Ijazah Pendidikan** yang digunakan untuk melamar formasi CPPPK Guru (*asli*);
 - c. **Transkrip Nilai** yang digunakan untuk melamar formasi CPPPK Guru (*asli*);
 - d. **Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan pena bertinta hitam di atas materai Rp10.000,- (*asli*);
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang di tandatangi oleh yang bersangkutan dengan pena bertinta hitam di atas materai Rp10.000,- (*asli*), yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, dan atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tanda tangan basah** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (*asli*). Kolom keperluan diisi "Pemberkasan PPPK Guru" atau "Syarat Pemberkasan PPPK Guru".
 - g. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani** (*asli*); dan
 - h. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya** (*asli*).
3. **Ketentuan pasfoto pakaian formal** bagi peserta disarankan:
 - a. **Pria**: memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak, berdasi, tanpa tutup kepala; dan
 - b. **Wanita**: memakai baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak dan jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi wanita yang berjilbab).
4. **Ijazah yang diperoleh dari luar negeri** dilampiri **Surat Penyetaraan** dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan (Kemendikbud) atau Menteri Agama bagi pendidikan keagamaan.
5. Ketentuan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya:



- a. Bagi peserta yang **berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) **wajib dari dokter RSUD Kota Yogyakarta (RS Jogja)** dengan penerbitan surat keterangan pada **bulan Desember 2021 - Januari 2022**. Kolom keperluan diisi "**Pemberkasan PPPK Guru**" atau "**Syarat Pemberkasan PPPK Guru**".
- b. Bagi peserta yang **tidak berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) **disarankan dari dokter RSUD Kota Yogyakarta (RS Jogja)** atau dari dokter RSUD setempat dengan penerbitan surat keterangan pada **bulan Desember 2021-Januari 2022**. Kolom keperluan diisi "**Pemberkasan PPPK Guru**" atau "**Syarat Pemberkasan PPPK Guru**".
6. Pengisian DRH serta **penyampaian berkas usul** sebagaimana tersebut dalam angka 2 **segera** disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
7. Untuk memudahkan koordinasi dalam pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus agar konfirmasi via WA ke call center 085642277224 (RATU).

III. DOKUMEN PERSYARATAN PEMBERKASAN

Peserta seleksi PPPK Guru Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinyatakan **LULUS SELEKSI** wajib melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan pemberkasan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:

1. Pas Foto berwarna terbaru pakaian formal berlatar merah dan posisi portrait (Ukuran 100-200 Kb, format: jpg/jpeg).
2. **File Scan Ijazah Pendidikan asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Guru (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
3. **File Scan Transkrip Nilai asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Guru (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
4. **File Scan Daftar Riwayat Hidup asli** yang diunduh di web SSCASN 2021 dan sudah ditandatangani oleh peserta (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
5. **File Scan Surat Pernyataan 5 Poin asli** yang sudah ditandatangani oleh peserta (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
6. **File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
7. **File Scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani asli** (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
8. **File Scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya asli** (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).
9. **File Scan fotokopi Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja). (Ukuran Maksimal 500 Kb, format: pdf).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi dapat mengganti peserta lulus seleksi CPPPK Guru yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pemberkasan dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Dalam hal Peserta sudah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Pelaksana Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi CPPPK Guru sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK Guru, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK Guru.
3. Peserta lulus seleksi CPPPK Guru tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - b. Keabsahan Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai yang ditentukan;
 - c. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - e. Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
 - f. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan;
 - g. Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan; dan
 - h. Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Panitia Seleksi dapat menambahkan dokumen persyaratan pemberkasan lainnya apabila diperlukan.
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk (NI) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu.
7. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
8. Kelulusan adalah prestasi dan hasil kerja Peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan PENIPUAN. Dan apabila diketahui bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA** dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Peserta dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi CPPPK Guru Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dipungut biaya.



10. Tim Pelaksana Seleksi CASN tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta.
11. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Untuk memudahkan koordinasi dalam pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi data diri melalui https://bit.ly/p3kgurupemkotyk_tahap2
13. Peserta untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi CPPPK Guru melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> ; <https://www.jogjakota.go.id> ; dan <https://bkpp.jogjakota.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Yogyakarta, 13 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI CASN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN